

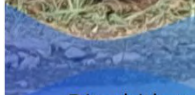


PLN
Indonesia Power

Kiprah Pemberdayaan Melestarikan Bumi Pasuruan



JS GROUP DISCUSSION (FGD)
A STRATEGIS ECOAGROPRENEUR
CSR PT PLN Indonesia Power USB Gresik



**PELATIHAN PEMBUATAN
ECO ENZYME**

KELOMPOK 5 (JATI RA MANDIRI) (KSM)
DESA JATI RAUD KEC. PRIGEN KAB. PASURUAN
PT PLN INDONESIA POWER USB Gresik

**Akhmad Khayubi
Ary Widiya Ningrum
Muhammad Asmadi
Taufik Abi Gunawan
Arsy Adziem Wal Hamdir**

KIPRAH PEMBERDAYAAN MELESTARIKAN BUMI PASURUAN

Akhmad Khayubi
Ary Widiya Ningrum
Muhammad Asmadi
Taufik Abi Gunawan
Arsy Adziem Wal Hamdir



CV Bayfa Cendekia Indonesia

Kiprah Pemberdayaan Melestarikan Bumi Pasuruan

© Akhmad Khayubi

Ary Widiya Ningrum

Muhammad Asmadi

Taufik Abi Gunawan

Arsy Adziem Wal Hamdir

ISBN:

Editor : Mochammad Syaifulloh

Tata Letak : Tim Desain Bayfa Cendekia

Desain Sampul : Tim Desain Bayfa Cendekia

Penerbit:

CV. Bayfa Cendekia Indonesia

(Anggota IKAPI No. 272/JTI/2021)

Redaksi:

Jln. Raya Dsn Juron-Pucangrejo RT 008/ RW 004

Kec. Sawahan Kabupaten Madiun 63162

Website : mediacendekia.my.id/buku

Phone/WA : 0857-3031-8025

Cetakan Pertama, September 2026

iv+131 hlm; 15,5x23 cm

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kutipan Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Diterbitkan atas Kerjasama

CV Bayfa Cendekia Indonesia dengan PT PLN Indonesia Power

KATA PENGANTAR

Buku berjudul “Kiprah Pemberdayaan Melestarikan Bumi Pasuruan” ini disusun sebagai sebuah jendela yang mengajak pembaca menyaksikan perjumpaan indah antara inisiatif menjaga pesona alam dan ikhtiar masyarakat dalam menumbuhkan kemandirian. Karya ini berangkat dari keinginan untuk merekam keterhubungan yang begitu erat antara bentang alam, keberagaman biotik, serta denyut kehidupan kultural masyarakat Pasuruan. Di setiap halamannya, pembaca tidak hanya diajak mengenal kekayaan bumi yang menjadi anugerah, tetapi juga menelusuri berbagai laku dan inovasi sosial yang perlahan membuka jalan bagi kelompok-kelompok rentan untuk bangkit dari keterbatasan menuju kehidupan yang lebih berdaya. Fakta, cerita, tawa, dan peluh yang tumbuh dari lapangan berpadu menjadi satu kisah, dirajut oleh keterbukaan hati, perjumpaan, dan perjalanan yang mempertemukan banyak kebaikan. Pada akhirnya, karya ini mengingatkan kita bahwa kesejahteraan manusia dan kelestarian alam bukanlah dua jalan yang harus dipilih salah satunya. Keduanya dapat tumbuh bersama, seperti kehidupan yang terus bersemi ketika bumi dan laut dirawat dengan penuh kepedulian.

Penghargaan dan rasa hormat patut disematkan kepada para pegiat yang dengan tulus merawat bentang alam di wilayah Pasuruan, juga kepada setiap pihak yang turut membuka ruang bagi tumbuhnya kembali kehidupan dan kemandirian masyarakat. Ketulusan warga dalam menjaga lingkungan dan kegigihan para penggerak lokal menjadi ruh yang menghidupkan kisah-kisah di dalam buku ini. Perjalanan tersebut pun tidak tumbuh seorang diri. Kontribusi PT PLN Indonesia Power UBP Grati turut membuka jalan melalui berbagai pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat desa, sebuah ikhtiar yang melampaui sekadar pemenuhan tanggung jawab. Tentu, masih ada ruang untuk terus belajar dan menyempurnakan langkah. Namun, semoga buku ini dapat menjadi percik kecil yang menyalakan inspirasi bagi siapa saja yang membacanya.

Salam Hangat,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAGIAN I Pasuruan Sebagai Lanskap yang Menumbuhkan Kehidupan.....	1
Denyut Hidrologis Kawasan Pasuruan.....	4
Mosaik Bumi Pasuruan	5
Riak Ancaman di Balik Kesuburan Pasuruan	9
Pertanian di Persimpangan Kemegahan dan Kerentanan.....	13
Jejak Kerentanan dan Risiko Bencana Pasuruan	17
BAGIAN II Dinamika Kawasan Prigen dan Refleksinya di Desa Jatiarjo	21
Refleksi Desa Jatiarjo Berbasis Kondisi Ekoregion	27
Tuntutan Keberdayaan Menghadapi Potensi Kebencanaan	41
BAGIAN III Dinamika Penghidupan di Tataran Regional hingga Lokal.....	51
Lanskap Gunung Arjuno dan Penghidupan di Sekitarnya	52
Dinamika Ekonomi yang Diiringi Konsekuensi.....	62
Jatiarjo, Kawasan Percontohan Kolaborasi Pemberdayaan.....	68
Ekosistem Gunung Arjuno dan Potensi Pemberdayaan di Jatiarjo	81
BAGIAN IV Upaya Keberlanjutan Intervensi Pemberdayaan	93
Pemberdayaan sebagai Pondasi Keberlanjutan.....	94
Pilar-pilar Keberlanjutan Pemberdayaan di Desa Jatiarjo	101
Inkarnasi Keberlanjutan pada Tubuh Kelembagaan.....	109
Inovasi Sosial untuk Menyongsong Keberlanjutan yang Lebih Kekal	117
DAFTAR PUSTAKA	126
BIOGRAFI PENULIS	128